

1901

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 032/T.Sipil/2010

**TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Atas Nama : Selfrina Scundaria Nugraheni

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 529/H39/KP/2007
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN


**Menetapkan
Pertama**

- : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut:
1. Ketua / Sekretaris : Retna Hidayah, S.T., M.T., Ph.D.
2. Penguji I : Ir. H. Sumardjito, M.T.
3. Penguji II : Dr.Ing. Satoto Endar Nayono, MSc., M.Eng.

Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Selfrina Scundaria Nugraheni / 07510131027
Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
Prodi : Teknik Sipil

- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 September 2010 mulai pukul 11.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 20 September 2010
Dekan



Wir/21/09/2010/7:02:06

Wardan Suyanto, Ed.D
NIP. 19540810 197803 1 001

19-2

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 001/T.Sipil/2011

**TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Atas Nama : Feri Dwi Handayani

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 529/H39/KP/2007
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut:
1. Ketua / Sekretaris : Ir. H. Sumardjito, M.T.
2. Penguji I : Drs. Sudiyono AD, MSc
3. Penguji II : **Dr. Ing. Satoto Endar Nayono, M.Eng , M.Sc.**
- Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Feri Dwi Handayani / 07510134031
- Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
Prodi : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011 mulai pukul 11.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 07 Januari 2011



Wardan Suyanto, Ed.D
NIP. 19540810 197803 1 001

19.3

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 007/T.Sipil/2011

**TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3
BAGI
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Atas Nama : Arief Budi Siswanto

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 529/H39/KP/2007
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ketua / Sekretaris | : Sativa, ST. MT. |
| 2. Penguji I | : Didik Purwantoro, S.T., M.Eng. |
| 3. Penguji II | : Dr. Ing. Satoto Endar Nayono, M.Eng , M.Sc. |
- Bagi mahasiswa :
Nama/No.Mahasiswa : Arief Budi Siswanto / 07510134020
Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
Prodi : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Selasa , tanggal 18 Januari 2011 mulai pukul 11.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2011

Dekan



Wardan Suyanto, Ed.D
NIP. 19540810 197803 1 001